



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 355 TAHUN 2024**

TENTANG

**FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK
DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu memfasilitasi metode iklan media massa cetak dan elektronik dalam bentuk penayangan iklan kampanye;
- b bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 160/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Materi iklan kampanye di media massa cetak elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebagaimana pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat berupa:
- Tulisan;
 - Suara;
 - Gambar; dan/atau
 - Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- KEEMPAT : Materi iklan kampanye media massa cetak dan elektronik dapat memuat informasi mengenai:
- Nama Pasangan Calon;
 - Nomor Urut;
 - Visi, Misi, dan Program;
 - Foto Pasangan Calon; dan/atau
 - Tanda Gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau Foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul.
- KELIMA : Materi iklan Kampanye media massa cetak dan elektronik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- KEENAM : Fasilitasi penayangan iklan kampanye media massa cetak dan elektronik dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Oktober 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR 355 TAHUN 2024

TENTANG FASILITASI PENAYANGAN
IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA
CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS MEDIA MASSA	JUMLAH PENAYANGAN	SPESIFIKASI (UKURAN/DURASI)
1	MEDIA CETAK (KORAN)	1 X 4 media cetak (jumlah 4 cetak)	<ul style="list-style-type: none">▪ Ukuran Paling besar 1 halaman per hari untuk setiap media cetak.▪ Format <i>Display, Full Colour</i>, resolusi minimal 300 dpi.
2	MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI	4 spot X 2 hari X 3 TV (jumlah 24 Spot)	<ul style="list-style-type: none">▪ Paling Banyak 10 (sepuluh) Spot per hari untuk setiap stasiun TV.▪ Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik per spot.▪ Format Video dengan resolusi <i>full high definition (HD)</i>.
3	MEDIA ELEKTRONIK RADIO	4 spot X 14 hari X 3 Radio (jumlah 168 Spot)	<ul style="list-style-type: none">▪ Paling Banyak 10 (sepuluh) Spot per hari untuk setiap Radio.▪ Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik per spot.▪ Format rekaman suara (<i>adlips</i>).

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

